

### BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG

# STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LOMBOK BARAT,

#### Menimbang:

- a. bahwa retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, nilai standar harga satuan tertinggi dan harga satuan prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 180);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024.

#### Pasal 1

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Besaran retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung; atau
  - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG).

#### Pasal2

- (1) SHST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp5.910.000,00 (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi.
- (2) HSPBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Lombok Barat.

> Ditetapkan di Gerung pada tanggal 2 Februari 2014

BUPATI LOMBOK BARAT

SUMIATUN

Diundangkan di Gerung pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG TAHUN 2024

## HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	
			HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	1.000	m
		Tanggul/ Retaining Wall	10.000	m
		Turap Batas Kaveling/ Persil	10.000	m
2.	KonstruksiPenanda Masuk Lokasi	Gapura/Gerbang	300.000	unit
		Pos Jaga	25.000	m²
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	1.000	m²
		Lapangan Upacara	1.000	m²
		LapanganOlahraga Terbuka	15.000	m²
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		15.000	m²
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock, Conblock		1.500	m²
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	100.000	m²
		Box Culvert	15.000	m²
7.	KonstruksiPenghubung (jembatan antargedung)		120.000	m²
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberang- an orang/barang)		400.000	m²
9.	KonstruksiPenghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		400.000	m²
10.	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	150.000	m²
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	120.000	m²
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		1.500	m²
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	20.000	m²
		Cerobong	20.000	m²

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	
			HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
13.	Konstruksi Menara Air		20.000	m²
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	200.000	unit
		Patung	50.000	unit
		Di Dalam Persil	50.000	unit
		Di Luar Persil	50.000	unit
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik, dengan ketentuan:  a. dikenakan harga sebesar 30% untuk setiap kelebihan per m²  b. satuan untuk luas maksimum 10 m², apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan per m²	Instalasi Listrik	200.000	unit
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	200.000	unit
		Instalasi Pengolahan	200.000	unit
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard/Papan Iklan (luas bidang ≤ 8 m²)	500.000	unit
		Billboard/Papan Iklan (Iuas bidang 8,01- 20,00 m²)	1.000.000	unit
		Billboard /Papan Iklan (luas bidang 20,00- 48,00 m²)	2.500.000	unit
		Billboard/ Papan Iklan (Iuas bidang 48,01- 100,00 m²), dengan ketentuan dikenakan 2% untuk setiap kelebihan per m²	5.000.000	unit
		Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	200.000	unit
17.	Fondasi Mesin (di Iuar bangunan)		100.000	unit mesin
18.	Konstruksi Menara Televisi (dengan tinggi maksimum 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		24.375.000	unit
19.	Konstruksi Antena Radio	Ketinggian <25 m	100.000	unit
	a. Standing Water dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	200.000	unit
		Ketinggian 51-75 m	300.000	unit
		Ketinggian 76-100 m	400.000	unit
		Ketinggian 101-125 m	500.000	unit

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	
			HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
		Ketinggian 126-150 m	600.000	unit
		Ketinggian > 150 m	700.000	unit
	b. Sistem <i>Guy Wire/</i> Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	100.000	unit
		Ketinggian 51-75 m	200.000	unit
		Ketinggian 76-100 m	300.000	unit
		Ketinggian > 100 m	400.000	unit
20.	Konstruksi Antena ( <i>Towe</i> r Telekomunikasi)			
	a. Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	8.500.000	unit
		Ketinggian 25 – 50 m	17.000.000	unit
		Ketinggian > 50 m	25.500.000	unit
	b. Menara Mandiri	Ketinggian < 25 m	10.000.000	unit
		Ketinggian 25 – 50 m	20.000.000	unit
		Ketinggian > 50 m	30.000.000	unit
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		5.000.000	unit
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	1.500	m
		Kolam Tampung	10.000	m²
23.	Konstruksi Penyimpanan/Silo		100.000	m³

BUPATI LOMBOKBARAT

hj. SUMIATUN